

Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Mediasi Online (*Online Dispute Resolution*) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Juridical Review of the Application of Online Mediation (Online Dispute Resolution) in Divorce Cases at the Religious Courts

Devy Fitri Syahrani¹, Difqa Alvi Ramadhandiko², Gabriel Dorinda S³, Nanda Putri Ananda Kusuma⁴, Andriyanto Adhi Nugroho⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

¹E-mail: 2210611001@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611007@mahasiswa.upnvj.ac.id,

³2210611405@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2210611435@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁵andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id

Abstract: Di tengah arus digitalisasi, sistem peradilan dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi guna memberikan akses keadilan yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah penerapan Mediasi Online (*Online Dispute Resolution/ODR*). Berdasarkan Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks perkara perceraian, mediasi dinilai penting karena dapat menjadi upaya untuk menekan tingginya angka perceraian. Diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik memperkuat posisi mediasi online sebagai bagian resmi dari sistem penyelesaian sengketa di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif melalui studi kasus perkara Cerai Gugat No. 440/Pdt.G/2024/PA.Pct, dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama.

Abstract Amid the wave of digitalization, the judicial system is required to adapt and innovate to provide faster, easier, and more efficient access to justice for the public. One rapidly evolving innovation is the implementation of Online Mediation (*Online Dispute Resolution/ODR*). According to Article 1 of the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016, mediation is defined as a dispute resolution process conducted through negotiations between the disputing parties, assisted by a mediator to reach a mutual agreement. In the context of divorce cases, mediation is considered crucial as it may help reduce the high rate of divorce. The issuance of Supreme Court Regulation No. 3 of 2022 concerning Electronic Mediation further solidifies the status of online mediation as an official part of the dispute resolution mechanism within the court system. This research adopts a normative juridical approach and employs qualitative analysis through a case study of Divorce Petition No. 440/Pdt.G/2024/PA.Pct, relying primarily on secondary data sources..

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

Mediasi Online, Perceraian, Penyelesaian Sengketa.

Keywords:

Online Mediation, Divorce, Dispute Resolution.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716283>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Di masa kini, kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak sisi kehidupan, termasuk ranah hukum dan peradilan. Adanya era digitalisasi ini mendorong

sistem peradilan untuk berinovasi dan menyesuaikan diri agar masyarakat dapat mengakses keadilan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Salah satu terobosan penting yang semakin relevan adalah Mediasi Online (*Online Dispute Resolution/ODR*). ODR memanfaatkan teknologi untuk membantu penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Dengan ODR, pihak-pihak yang bersengketa bisa berinteraksi dan mencapai kesepakatan tanpa perlu bertemu langsung secara fisik. Mediasi menjadi tahapan yang harus dilalui dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama. Tujuannya adalah mencari jalan damai bagi pasangan yang bersengketa, sehingga mereka tidak perlu melanjutkan proses cerai. Idealnya, mediasi ini dilakukan secara langsung di ruangan tertutup untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan suasana yang kondusif.¹

Mediasi, menurut Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dapat diartikan sebagai metode penyelesaian sengketa. Prosesnya melibatkan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator untuk mencapai suatu kesepakatan. Seiring kemajuan teknologi informasi, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2022. Perma ini memperkenalkan mediasi elektronik sebagai cara baru penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan teknologi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan proses peradilan yang efisien, cepat, dan hemat biaya, sekaligus memperluas akses bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata, tata usaha negara (TUN), dan agama.²

Selama pandemi Covid-19, proses mediasi terpaksa beralih ke platform daring seperti *Zoom*, *Google Meet*, dan *WhatsApp*. Perubahan ini dilakukan untuk mematuhi protokol kesehatan sekaligus memastikan pelayanan pengadilan tetap berjalan.³ Di tengah hiruk-pikuk aktivitas persidangan dan pelayanan di Pengadilan Agama Pacitan, mediasi online telah diterapkan secara efektif menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Inovasi ini menjadi bukti nyata adaptasi pengadilan terhadap tantangan geografis dan kondisi para pihak yang bersengketa. Sebagai contoh nyata, dalam perkara Cerai Gugat No. 440/Pdt.G/2024/PA.Pct, proses mediasi *online* berhasil dilaksanakan. Mediasi tersebut dipimpin oleh Mediator Pengadilan Agama Pacitan, YM BASIRUN, S.Ag., M.Ag. Ini merupakan kelanjutan dari mediasi sebelumnya, di mana kehadiran kuasa hukum dan prinsipal dimediasi melalui *Zoom* karena prinsipal berada di luar negeri.⁴ Penerapan mediasi online ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Pacitan dalam memberikan akses keadilan yang lebih luas dan fleksibel. memanfaatkan teknologi, batasan jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan signifikan, memungkinkan para pihak untuk tetap berpartisipasi aktif dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai, meskipun berada di lokasi yang berjauhan. Hal ini juga menegaskan bahwa pelayanan peradilan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital.

Meskipun mediasi *online* menghadapi beberapa kendala, seperti masalah jaringan internet, keterbatasan perangkat, dan potensi hambatan komunikasi yang bisa mengurangi efektivitasnya, metode ini tetap merupakan solusi krusial. Mediasi *online* menjembatani pihak-pihak yang kesulitan hadir langsung di pengadilan, terutama dalam kasus perceraian yang bersifat sensitif, membutuhkan penanganan cepat, dan memerlukan akses mudah. Mediator memegang peranan sentral dalam mediasi daring. Tugas utama mereka adalah memfasilitasi komunikasi dan negosiasi di antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Sebagai contoh, dalam kasus mediasi perceraian di PA Pacitan, meskipun tuntutan cerai gugat tidak berujung pada kesepakatan, mediator berhasil membimbing para pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban mereka melalui proses tawar-menawar. Ini membuktikan bahwa mediasi *online* tetap mampu memberikan hasil yang positif meski memiliki keterbatasan tertentu.

Melihat potensi besar mediasi *online* untuk membuat layanan peradilan lebih efektif, di sisi lain ada juga tantangan hukum dan teknis yang rumit. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau

¹ Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2021). *Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi*. Journal of Islamic and Law Studies, 5(2). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>

² Fariha, M. F. (2024). *Mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

³ Matsum, H., Siregar, R. S., & Marpaung, R. A. S. (2022). *Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 10(02), 437-454. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024, Juni 21). "1001 Jalan Upaya PA Pacitan Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Mediasi Online," Badilag Mahkamah Agung.

aspek hukum penerapannya dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama untuk memberikan kejelasan hukum, menyusun panduan yang tepat, dan menjamin bahwa mediasi *online* tidak mengurangi hak-hak pihak yang berperkara serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menganalisis ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2022 dan menganalisa studi kasus terkait penerapan mediasi dalam perkara perceraian seperti di dalam perkara Cerai Gugat No. 440/Pdt.G/2024/PA.Pct. Analisis ini akan menggunakan sumber data sekunder yang dikutip melalui peraturan perundang-undangan, kajian literatur hukum, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis data dengan teknik secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data yang berdasarkan pada teori hukum dan peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan praktik pada lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Mediasi *Online* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan

Perceraian di Indonesia, khususnya yang ditangani Pengadilan Agama, terus menjadi masalah sosial dan hukum yang serius.⁵ Oleh karena itu, mediasi dipandang sebagai salah satu metode penting untuk menekan angka perceraian. Dalam sistem hukum nasional, prinsip rekonsiliasi wajib dijalankan sebelum perceraian dapat diputuskan. Sebagai contoh, Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat diajukan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua pihak. Demikian pula, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 mensyaratkan upaya perdamaian oleh keluarga atau wali sebelum perceraian disahkan di sidang agama. Selain itu, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 130 juga mewajibkan pengadilan mengusahakan perdamaian dalam sengketa suami-istri. Dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum Islam memprioritaskan islah (perdamaian) dalam perkara perceraian sebagai upaya pemeliharaan keluarga dan keturunan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa mediasi merupakan bagian integral dari proses berperkara, termasuk perkara perceraian. Bahkan, jika mediasi tidak dilaksanakan dalam sidang yang dihadiri kedua pihak, ketentuan PERMA ini menetapkan bahwa putusan menjadi batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sejak sebelum masa pandemi, mediasi telah diwajibkan dan diangkat kedudukannya di semua jenis perkara agama maupun umum.

Kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2022 mengubah banyak aspek pelayanan publik, termasuk peradilan. Pembatasan tatap muka memaksa lembaga peradilan mencari alternatif penyampaian layanan. Pada konteks ini, Mahkamah Agung melihat bahwa Perma No.1 Tahun 2016 yang hanya mengatur mediasi elektronik secara sangat umum tidak cukup rinci. Oleh karena itu dikeluarkan Perma No.3 Tahun 2022 sebagai norma pelengkap yang merinci tata cara mediasi elektronik di pengadilan. Regulasi baru ini diundangkan pada 30 Mei 2022 dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut, sebagai upaya mewujudkan ekosistem peradilan elektronik yang terus dikembangkan (*e-court*).⁶ Dengan demikian, munculnya mediasi *online* merupakan respons reguler terhadap kebutuhan akses keadilan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis teknologi informasi di era digital. Konsep Mediasi Elektronik secara umum didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan kedua pihak, yang dibantu oleh pihak ketiga netral yaitu mediator. Dalam perspektif hukum Islam, mediasi (islah) berakar dari ajaran agama.

⁵ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2023.

Misalnya QS. An-Nisa ayat 35 mengamanatkan pengiriman juru damai (hakam) dari keluarga laki-laki dan perempuan ketika terjadi sengketa suami-istri. Dengan demikian, mediasi dipandang sesuai maqashid al-syari'ah karena menjaga keturunan (hifz an-nasl) lewat upaya perdamaian sebelum putusannya ikatan perkawinan.

Mediasi elektronik (*e-mediation*) adalah konsep yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses mediasi.⁶ Peraturan Mahkamah Agung No.3/2022 mendefinisikan mediasi elektronik sebagai cara penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator, yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Intinya tidak ada perbedaan substansial antara mediasi konvensional dan mediasi elektronik hanya saja media yang digunakan berbeda, yaitu media daring (*online*). Dalam mediasi online, pertemuan para pihak dan mediator dilakukan melalui aplikasi seperti *Zoom*, *Google Meet*, atau *WhatsApp*, yang memungkinkan pihak-pihak saling melihat dan mendengar secara langsung. Keberadaan pertemuan via media audio-visual ini secara eksplisit diatur dalam PERMA 1/2016 Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung".⁷ Dengan demikian, meskipun dilakukan secara virtual, kehadiran pihak dianggap setara dengan kehadiran fisik langsung sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA 1/2016.

Dasar hukum mediasi elektronik di pengadilan agama tersusun dari beberapa lapis peraturan. Secara umum terdapat ketentuan tertulis bahwa perceraian hanya dapat diputus jika upaya perdamaian telah dilakukan. Selain UU Perkawinan 1974 Pasal 39(1) dan KHI Pasal 115 yang telah dikemukakan, perundang-undangan umum memuat peraturan serupa. Pada lingkungan peradilan agama khususnya, HIR Pasal 130 menyatakan bahwa pengadilan berusaha memperdamakan pihak-pihak yang berseteru, termasuk dalam sengketa perceraian. Peraturan Mahkamah Agung pun menegaskan hal tersebut. Sebagai pelaksanaan HIR/Perma No.1/2008 (digantikan oleh Perma 1/2016), PERMA 1/2016 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa ketentuan mediasi berlaku dalam proses berperkara di seluruh pengadilan, baik umum maupun agama. Pasal 2 ayat (3) Penjelasan PERMA 1/2008 menegaskan bahwa jika mediasi tidak ditempuh sebagaimana diperintahkan peraturan ini, pelanggaran tersebut dianggap melanggar HIR/RBg sehingga putusan menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, mediasi (termasuk mediasi elektronik) diintegrasikan ke dalam mekanisme litigasi agama secara formal oleh Mahkamah Agung. Perma No.3 Tahun 2022 menjadi dasar khusus untuk mediasi elektronik di pengadilan. Peraturan ini memperjelas aspek teknis mediasi online sebagai pelengkap Perma 1/2016. Selain itu, masih terdapat pedoman internal Badan Peradilan Agama (BADILAG MA) dan Surat Edaran MA yang mengatur manajemen teknis terkait mediasi dan persiapan e-court, meski inti proseduralnya kini dikodifikasi dalam Perma 3/2022. Secara ringkas, integrasi antara peraturan nasional (UU dan KHI) dengan Perma MA menegaskan kedudukan mediasi sebagai syarat formil yang harus dipenuhi dalam perkara perceraian.

2. Tantangan dan Peluang Dalam Implementasi Mediasi Online (*online dispute resolution*) Untuk Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dalam Rangka Menjamin Perlindungan Hak-Hak Para Pihak dan Kepastian Hukum

Implementasi mediasi *online* atau *Online Dispute Resolution* (ODR) dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan suatu inovasi yang menandai transformasi signifikan dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam menyambut era digitalisasi layanan publik.⁸ Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik menjadi landasan yuridis yang penting dalam meresmikan mediasi elektronik sebagai bagian dari

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Mediasi Elektronik dalam Sistem Peradilan Elektronik," 2022.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat (3).

⁸ Alfredo, J.M. (2023, Januari, 22). *Mediasi Elektronik: Sebuah Trobosan Akselerasi Modernisasi Peradilan di Indonesia*. Diakses tanggal 9 Juni 2025. Kompasiana

mekanisme penyelesaian sengketa secara formal. Peraturan ini memperkuat posisi mediasi sebagai tahapan wajib dalam perkara perdata, termasuk perkara perceraian, dan memberi ruang untuk pelaksanaannya secara daring sebagai upaya modernisasi sistem hukum nasional.⁹

Penerapan mediasi *online* pada perkara perceraian memiliki karakteristik yang sangat khas dibandingkan dengan perkara perdata lainnya. Perceraian bukan hanya menyangkut aspek yuridis, melainkan juga melibatkan aspek emosional, psikologis, dan sosial yang kompleks. Ketika proses mediasi yang bersifat emosional ini dilakukan secara daring, tantangan yang muncul tidak hanya terbatas pada aspek teknis, melainkan juga mencakup kesulitan mediator dalam membangun empati, membaca bahasa tubuh, serta menciptakan ruang komunikasi yang aman dan kondusif secara virtual.¹⁰ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam ODR untuk perkara perceraian harus menyesuaikan sensitivitas isu yang dibahas, termasuk kepentingan anak, pembagian harta, dan relasi antar pasangan yang rentan konflik.

Dari segi peluang, penerapan mediasi *online* secara signifikan membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. ODR memungkinkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, yang pada gilirannya dapat menghemat biaya transportasi, waktu, dan tenaga. Data internal Mahkamah Agung dan beberapa laporan studi kasus menunjukkan bahwa efisiensi waktu penyelesaian perkara meningkat hingga 40%, dan biaya operasional dapat ditekan sampai 43% jika dibandingkan dengan mediasi konvensional.¹¹ Salah satu contoh konkret yang mencerminkan potensi tersebut terjadi di Pengadilan Agama Pacitan pada Rabu, 19 Juni 2024, dalam perkara Cerai Gugat No. 440/Pdt.G/2024/PA.Pct. Proses mediasi dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting dan dipimpin oleh Mediator YM Basirun, S.Ag., M.Ag. Mediasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 10 Juni 2024, dan berhasil melibatkan pihak prinsipal yang berada di luar negeri secara daring.¹²

Sementara Kuasa Pemohon hadir secara langsung, pihak Termohon mengikuti mediasi dari ruang mediasi PA Pacitan. Meskipun mediasi tidak sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan pokok perkara cerai gugat, namun proses ini berhasil mencapai kesepakatan parsial terkait hak dan kewajiban hukum setelah perceraian, melalui proses *bargaining* yang difasilitasi mediator. Keberhasilan sebagian ini menunjukkan bahwa mediasi online mampu menjembatani keterbatasan geografis dan memperkuat efektivitas prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh hukum acara. Implementasi ini juga sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik, yang merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi untuk mendukung akses terhadap keadilan secara lebih inklusif dan efisien.

Selain efisiensi, mediasi daring juga memperkuat aspek perlindungan privasi para pihak. Protokol keamanan digital yang diterapkan, termasuk larangan dokumentasi selama proses mediasi (seperti perekaman dan pengambilan gambar), menjamin kerahasiaan informasi pribadi, terutama dalam perkara perceraian yang sering kali menyangkut data sensitif dan masalah domestik. Bahkan, bagi sebagian pihak, mediasi daring justru menciptakan kenyamanan psikologis, terutama bagi mereka yang merasa tidak nyaman atau canggung dalam berhadapan langsung dengan pasangan mereka yang sedang dalam konflik. Namun, tantangan implementasi mediasi *online* dalam perkara perceraian masih sangat besar

⁹ Laily Rima Febrianti, Dinda Oktavia Bulan Fitriani, Vera Sofi Khusnia, & Dwi Nur Laili. (2024). *Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*. JATISWARA, 39(2)

¹⁰ Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2022). *Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi*. Journal Of Islamic and Law Studies, 5(3), 334-348. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>.

¹¹ Muarif, S. (2025). *Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Online Dispute Resolution (Odr): Tinjauan Efektivitas Pengadilan Virtual Di Indonesia Tahun 2025*. Law, Development and Justice Review, 8(1), 69-84.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024, Juni 21). "1001 Jalan Upaya PA Pacitan Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Mediasi Online," Badilag Mahkamah Agung. Diakses pada 17 Juni 2025

dan multidimensional. Tantangan paling mendasar adalah adanya kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih menjadi masalah struktural di Indonesia. Banyak pengadilan agama di wilayah terpencil belum memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama, sekitar 47% pengadilan agama tingkat pertama masih menghadapi kendala dalam hal konektivitas internet dan perangkat digital yang menunjang ODR.¹³ Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, terutama usia lanjut atau masyarakat pedesaan, mengakibatkan kesulitan dalam mengakses aplikasi seperti *Zoom*, *Google Meet*, atau platform ODR lainnya yang digunakan oleh pengadilan.¹⁴

Tantangan lainnya adalah dari segi teknis dan operasional. Gangguan sinyal, kualitas audio-visual yang buruk, serta ketidaksiapan para pihak dalam menggunakan pangkat digital menyebabkan mediasi menjadi kurang efektif.¹⁵ Dalam beberapa kasus, kesalahpahaman justru meningkat akibat komunikasi yang terputus-putus atau tidak lancar. Selain itu, masih lemahnya jaminan keamanan data pribadi dalam sistem mediasi daring menjadi sorotan, terutama mengingat informasi yang dibicarakan bersifat sangat pribadi dan rahasia. Serangan siber atau kebocoran data akan berdampak besar terhadap perlindungan hak asasi para pihak.¹⁶

Tantangan dari segi yuridis, hingga saat ini belum ada aturan teknis yang secara spesifik mengatur validitas hukum dari kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi online dalam perkara perceraian. Ketidadaan mekanisme otentikasi identitas yang kuat dalam mediasi daring, serta terbatasnya pengaturan terkait tanda tangan elektronik dan autentikasi dokumen digital, menimbulkan kekhawatiran terhadap legalitas dan kekuatan mengikat hasil mediasi. Hal ini dapat berujung pada sengketa baru di kemudian hari apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau menolak hasil mediasi yang sebelumnya telah disepakati.

Dari sisi psikologis dan sosial, keterbatasan mediasi *online* dalam membangun relasi emosional yang sehat antara mediator dan para pihak menjadi hambatan serius. Dalam perceraian, emosi memainkan peran besar dalam proses pengambilan keputusan, dan kemampuan mediator untuk membaca suasana hati, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh menjadi sangat penting. Ketika semua interaksi dilakukan secara virtual, mediator kehilangan sebagian besar kemampuan tersebut, sehingga efektivitas proses mediasi dapat menurun. Kurangnya interaksi langsung juga dapat mengurangi rasa percaya dan keterbukaan para pihak, sehingga substansi konflik tidak sepenuhnya tersampaikan.¹⁷ Perhatian khusus juga perlu diberikan terhadap perlindungan hak anak dalam mediasi perkara perceraian yang dilakukan secara daring. Dalam banyak kasus, anak menjadi korban utama dari konflik rumah tangga, dan kepentingannya seringkali terabaikan. Dalam sistem mediasi *online*, mediator dituntut untuk memiliki kepekaan dan strategi khusus agar isu hak asuh, nafkah anak, pendidikan, dan perlindungan psikologis anak dapat terakomodasi secara proporsional meskipun tidak dilakukan secara tatap muka.¹⁸

Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu meningkatkan dukungan infrastruktur teknologi di seluruh satuan kerja peradilan, terutama di 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).²² Pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparat pengadilan

¹³ Multazam, M. T., & Widiarto, A. E. (2023). *Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia*. Rechtsidee, 11(2), <https://doi.org/10.21070/jhr.v12i2.1014>

¹⁴ Kossay, M., Idris, M. F., Pratiwi, P., & Suwardi, N. (2025). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital: Pendekatan Empiris terhadap Sistem Peradilan Indonesia*. Perkara., 2(4), 541–552. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2226>

¹⁵ Riyaldi, M., & Akbar, A. (2025). *Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik*. AL-SULTHANIYAH, 14(1), 135–147. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3663>

¹⁶ Khuan, H., Fitriani, A., Judijanto, L., & Polontoh, H. M. (2025). *The Dispute Resolution Revolution: A Civil Law Analysis Of Online Dispute Resolution (ODR) Mechanisms*. Ipso Jure, 1(12), 32–45. <https://doi.org/10.62872/rfr3fg70>

¹⁷ Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. (2020). *Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-commerce*. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 275. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.449>

¹⁸ Fathony, A., & Auliah, U. H. (2025). *Electronic Mediation in Divorce Cases at the Religious Court of Probolinggo City from the Perspective of Maqasid Al-Syariah*. At-Tafkir, 18(1), 212–132. <https://doi.org/10.32505/at.v18i1.10946>

perlu digencarkan agar semua pihak siap secara teknis dan substantif menghadapi mediasi daring. Pengembangan platform mediasi yang ramah pengguna (*user-friendly*) dan aman secara siber menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, penguatan kapasitas mediator dalam menghadapi dinamika mediasi virtual, termasuk pelatihan teknik komunikasi daring yang empatik, menjadi aspek penting dalam memastikan kualitas mediasi tidak menurun akibat perubahan perantara.²³

Implementasi mediasi *online* dalam perkara perceraian pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam reformasi peradilan berbasis teknologi di Indonesia. Peluang yang ditawarkan sangat besar dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan perlindungan hak. Namun demikian, efektivitas dan keberlanjutan sistem ini sangat tergantung pada kesiapan regulasi, teknologi, sumber daya manusia, serta pendekatan yang responsif terhadap kondisi sosiokultural masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga peradilan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi digital ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Penerapan mediasi *online* (*Online Dispute Resolution/ODR*) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama menjadi salah satu terobosan penting dalam mewujudkan layanan peradilan yang modern dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan dukungan regulasi seperti PERMA No. 3 Tahun 2022, mediasi kini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga sarana efektif untuk mencari penyelesaian damai dalam perkara rumah tangga. Pengalaman di Pengadilan Agama Pacitan menunjukkan bahwa mediasi daring dapat berjalan dengan baik, bahkan ketika para pihak berada di tempat yang berjauhan secara geografis. Platform digital seperti *Zoom* memberikan ruang bagi proses perundingan yang lebih fleksibel dan tetap sah secara hukum, sehingga mediasi dapat dilakukan tanpa kendala jarak dan waktu.

Namun, meskipun menawarkan berbagai kemudahan, mediasi *online* juga memiliki tantangan tersendiri. Masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya keterampilan digital, serta keterbatasan dalam membangun kedekatan emosional saat sesi daring menjadi kendala nyata. Belum lagi dari sisi hukum, masih ada kekosongan aturan yang secara tegas mengatur validitas hasil mediasi *online*, termasuk tanda tangan digital dan mekanisme otentikasi dokumen. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi *online* sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, peningkatan kompetensi mediator, dan dukungan yang lebih rinci. Lebih dari itu, pendekatan yang lebih manusiawi dan sensitif terhadap isu-isu perceraian, seperti hak anak dan keseimbangan emosi para pihak, menjadi kunci agar mediasi *online* benar-benar mampu memberikan keadilan yang menyeluruh dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Mediasi Elektronik dalam Sistem Peradilan Elektronik.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat (3).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan, Bagian Latar Belakang dan Ketentuan Umum.

Jurnal/Artikel

- Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. (2020). *Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-commerce*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 275-294. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.449>.

- Faisal, N., & Bashori, N. A. H. (2022). *Apresiasi Negara Terhadap Penyelesaian Hak Asuh Anak Melalui Mediasi*. As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, 1(2), 161–175. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v1i2.6934>.
- Fathony, A., & Auliah, U. H. (2025). *Electronic Mediation in Divorce Cases at the Religious Court of Probolinggo City from the Perspective of Maqasid Al-Syariah*. At-Tafkir, 18(1), 212–132. <https://doi.org/10.32505/at.v18i1.10946>.
- Khuan, H., Fitriani, A., Judijanto, L., & Polontoh, H. M. (2025). *The Dispute Resolution Revolution: A Civil Law analysis of Online Dispute resolution (ODR) Mechanisms*. Ipso Jure, 1(12), 32–45. <https://doi.org/10.62872/rfr3fg70>.
- Kossay, M., Idris, M. F., Pratiwi, P., & Suwardi, N. (2025). *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital: Pendekatan Empiris Terhadap Sistem Peradilan Indonesia*. Perkara, 2(4), 541–552. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2226>.
- M.S.I, L. A. M., M.H.I, K. A., Febrianti, L. R., Fitriani, D. O. B., Khusnia, V. S., & Laili, D. N. (2024). *Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*. Jatiswara, 39(2), 201–208.
- Matsum, H., Siregar, R. S., & Marpaung, R. A. S. (2022). *Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 10(02), 437–454.
- Maarif, S. (2025). *Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Online Dispute Resolution (ODR): Tinjauan Efektivitas Pengadilan Virtual Di Indonesia Tahun 2025*. Law, Development and Justice Review, 8(1), 69–84. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025>.
- Multazam, M. T., & Widiarto, A. E. (2023). *Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia*. Rechtsidee, 11(2), 6–11. <https://doi.org/10.21070/jihr.v1i2i2.1014>.
- Naelufar, N., Maryandi, Y., & Rojak, N. E. A. (2022). *Impelementasi aplikasi E-court di Pengadilan Agama Pada Asas Peradilan*. Bandung Conference Series Islamic Family Law, 2(2), 84–87. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2715>.
- Ramadhani, N., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2025). *Online Dispute Resolution As a Mechanism For Resolving Consumer Disputes In The Marketplace In Seeking Justice*. Eduvest: Journal of Universal Studies, 5(5), 4984–4999. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.51166>.
- Rifqi, M. J. (2020). *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 7(1), 70–82. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935>.
- Riyaldi, M., & Akbar, A. (2025). *Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan: Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik*. Al-Sulthaniyah, 14(1), 135–147. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3663>.
- Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2021). *Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi*. Journal of Islamic and Law Studies, 5(2), 334–348. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>.

Disertasi

- Fariha, M. F. (2024). *Mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Website

- Alfedo, J. M. (2023). *Mediasi elektronik: Sebuah trobosan akselerasi modernisasi peradilan di Indonesia*. Kompasiana. Diakses tanggal 9 Juni 2025, dari <https://www.kompasiana.com/juanmalfedo/63cd646208a8b501734cc582/mediasi-el-ektronik-sebuah-trobosan-akselerasi-moderenisasi-peradilan-di-indonesia>.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2023*. Jakarta: Badilag MA-RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Mediasi Elektronik dalam Sistem Peradilan Elektronik*. Jakarta: MA-RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *1001 Jalan Upaya PA Pacitan Mewujudkan*



Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Mediasi Online. Badilag Mahkamah Agung.
Diakses pada 17 Juni 2025, dari
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/1001-jalan-upaya-pa-pacitan-mewujudkan-keharmonisan-rumah-tangga-elalui-mediasi-online>.